



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 245 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali karena telah dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan/Gedung pada 6 (Enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Barongan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu Depo Sampah Banguntapan;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yaitu Pasar Ngipik, Pasar Piyungan, Pasar Niten, Pasar Sorobayan, Pasar Jodog, Pasar Pundong, dan Pasar Imogiri;
 - d. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupa baliho publikasi pariwisata Pandansimo;
 - e. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yaitu:
 1. Arena Panjat Tebing;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banguntapan;
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kretek;
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedayu; dan
 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kasihan; dan
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu:
 1. Pusat Kesehatan Sewon I; dan
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Banguntapan II yaitu:
 - a) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Jagalan;
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Singosaren;

c) Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Wirokerten, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 245 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM)
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

KIB C

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
I	DKP					
1	Gedung Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Ikan	244,238,000		75 % x 244.238.000	183,178,500	Gedung Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Ikan (BBI Barongan)
	Jumlah				183,178,500	
II	DLH					
1	Bangunan Fasilitas Umum lain - lain	264,804,970		100 % x 264.804.970	264,804,970	Depo Sampah Banguntapan
	Jumlah				264,804,970	
III	DKUKMPP					
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2,049,286,000		7 % x 2.049.286.000	143,450,000	Pasar Ngipik
2	Pasar Piyungan	15,239,820,200		1,3 % x 15.239.820.200	198,117,600	Pasar Piyungan
3	Kios/Pasar Niten	17,874,286,239		4,4 % x 17.874.286.239	786,468,500	Pasar Niten
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	8,503,884,853		2 % x 8.503.884.853	170,007,700	Pasar Sorobayan
5	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-lain	849,995,000		17 % x 849.995.000	144,499,150	Pasar Jodog
6	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-lain	1,823,460,240		10 % x 1.823.460.240	182,346,000	Pasar Pundong
7	Pasar Imogiri	22,086,009,929		0.3 % x 22.086.009.929	66,258,000	Pasar Imogiri
	Jumlah				1,691,146,950	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
IV	DINAS PARIWISATA					
1	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	57,718,967		100 % x 57.718.967	57,718,967	Baliho Publikasi Pariwisata Pandansimo
	Jumlah				57,718,967	
V	DINAS DIKPORA					
a.	ARENA PANJAT TEBING					
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	359,418,600		100 % x 359.418.600	359,418,600	Arena Panjat Tebing
2	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	96,365,500		100 % x 96.365.500	96,365,500	Arena Panjat Tebing
3	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	29,007,000		100 % x 29.007.000	29,007,000	Arena Panjat Tebing
	Jumlah				484,791,100	
b	SMP N 1 BANGUNTAPAN					
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1,235,755,000		7 % x 1.235.755.000	86,502,850	Ruang kelas
	Jumlah				86,502,850	
c	SMP N 1 KRETEK					
1	Gedung Sekolah	3,195,563,000		20 % x 3.195.563.000	639,112,600	Ruang kelas, UKS, Gudang Olahraga dan toilet
	Jumlah				639,112,600	
d	SMP N 1 SEDAYU					
1	Bangunan Gedung Laboratorium	132,800,000		100 % x 132.800.000	132,800,000	Lab IPA / Fisika
	Jumlah				132,800,000	
e	SMP N 3 KASIHAN					
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	721,049,325		9,5 % x 721.049.325	68,049,325	Ruang Perpustakaan
	Jumlah				68,049,325	
VI	DINAS KESEHATAN					
a	PUSKESMAS SEWON I					
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	3,711,210,759,92	3,817,405,477,92	0,5 % x 3.711.210.759,92	18,556,054	Ruang Poli Umum

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	Jumlah				18,556,054	
b	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II					
1	Puskesmas Pembantu	158,500,000		50 % x 158.500.000	79,250,000	Pustu Jagalan
2	Puskesmas Pembantu	104,493,000		50 % x 104.493.000	52,246,500	Pustu Singosaren
3	Puskesmas Pembantu	175,000,000		50 % x 175.000.000	87,500,000	Pustu Wirokerten
	Jumlah				218,996,500	
	JUMLAH TOTAL				3,845,657,816	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH